



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam skripsi ini. Kemudian Identifikasi permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian. Lalu berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian ini.

Batasan penelitian diperlukan untuk memfokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Peneliti kemudian merumuskan masalah, membuat tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Profesi auditor merupakan profesi yang berbasis kepercayaan. Profesi ini ada karena masyarakat mempunyai harapan bahwa auditor akan melakukan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kompetensi professional, kerahasiaan serta perilaku professional, sehingga jasa yang diberikan oleh auditor seharusnya tidak memberikan suatu kerugian bagi para pengguna jasa audit, terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Terungkapnya kasus Enron yang merupakan salah satu perusahaan besar hasil penggabungan antara InterNorth dengan Houston Natural Gas pada tahun 2001, yang pada saat itu juga melibatkan KAP Arthur Andersen merupakan titik awal dimana kredibilitas auditor dan akuntan publik mulai diragukan. Enron adalah suatu perusahaan yang pernah dinobatkan majalah bisnis *Fortune* menduduki peringkat ketujuh dari lima ratus daftar perusahaan terkaya di Amerika Serikat dan merupakan



perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Sedangkan KAP Arthur Andersen, yang pada saat itu termasuk dalam KAP "Big Five" merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913 dan KAP ini juga memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat karena di masa-masa awalnya, KAP Andersen menjunjung tinggi standar-standar profesi akuntan. Namun menurut Koran Tempo 5 Feb'2002 dalam <http://www.transparansi.or.id/2002/02/belajar-dari-skandal-enron/> pada kasus Enron dan KAP Andersen ini ditemukan tiga pelanggaran kode etik profesi akuntan, yaitu memberikan dua jasa sekaligus yakni sebagai auditor dan konsultan bisnis, memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan Enron sebesar \$ 393 juta padahal seharusnya rugi sebesar \$ 644 juta, dan juga penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron oleh pihak Enron dan KAP Andersen .

Profesi akuntan semakin hari akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini disebabkan karena profesi akuntan merupakan profesi yang hidup di dalam habitat bisnis, dimana eksistensinya terus semakin diakui dari waktu ke waktu. Mengingat peranan akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka para akuntan publik ini wajib untuk memahami dengan seksama pelaksanaan etika yang berlaku di dalam profesinya.

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntansi berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintahan. Berbagai pelanggaran akuntan yang terjadi merupakan pelanggaran akuntan terhadap etika profesinya yang telah melanggar Kode Etik Akuntansi karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tertulis dalam artikel tertanggal 22 Januari 2013 di dalam

<http://yudasil.blogspot.com/2013/01/kasus-3-manipulasi-laporan-keuangan-pt.html>,

yang juga mengambil sumber dari Harian Kompas 8 Agustus 2006, PT KAI yang merupakan satu-satunya perusahaan transportasi kereta api di Indonesia melakukan manipulasi pada laporan keuangannya. BUMN tersebut dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar, namun jika diteliti lebih lanjut, perusahaan tersebut seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 Miliar.

Kasus PT KAI berawal dari pergantian auditor laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 dan juga pembukuan PT KAI yang tidak sesuai standar. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh BPK. Kemudian pada tahun 2004, audit dilakukan oleh BPK dan KAP. Namun sejak 2005, audit sepenuhnya dilakukan oleh KAP S. Manan. Setelah hasil audit oleh KAP ini diteliti secara seksama, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berupa pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih namun dalam laporan diakui sebagai pendapatan KAI, belum dibebankannya saldo penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan, dan juga bantuan pemerintah dan penyertaan modal yang seharusnya diakui sebagai modal namun dalam laporan keuangan diakui sebagai hutang. Penyimpangan dalam hasil audit ini dianggap sebagai kecurangan dan penipuan laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menyesatkan para investor.

Selain dari kasus PT KAI di atas, berdasarkan artikel tertanggal 19 September 2009 yang ditulis oleh Whery Enggo Prayogi di <http://finance.detik.com/read/2009/09/19/162056/1207004/4/menkeu-bekukan-izin-8-akuntan-publik>, Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha 8 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pembekuan ini disebabkan karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI-BKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI-BKKG.



sebagian besar dari AP dan KAP tersebut belum memenuhi Standar Auditing – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Berbagai pelanggaran etika oleh akuntan tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesinya. Selain itu, akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya harus mengedepankan sikap dan tindakan yang mencerminkan profesionalitas, dimana hal itu telah tercantum dalam pedoman dan standar kerjanya.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Seorang akuntan harus merupakan seorang individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai seorang professional di bidang akuntansi. Dalam prinsip kelima bagian A Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyebutkan prinsip berperilaku professional yang artinya setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesinya dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mencemarkan profesi akuntan, termasuk kelalaian (IAPI, 2008:18).

Untuk mendukung profesionalisme seorang akuntan publik, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri, diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disusun oleh IAPI terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian A dan B. Bagian A dari kode etik ini berisi prinsip dasar etika profesi untuk setiap praktisi (akuntan publik), yaitu



integritas, objektivitas, kompetensi professional dan kecermatan, kerahasiaan, dan perilaku professional, dimana kelima hal ini diduga akan mempengaruhi profesionalisme seorang akuntan publik. Sedangkan pada bagian B berisi ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman dalam situasi tertentu.

Prinsip integritas dalam kode etik profesi akuntan publik berarti setiap auditor harus dapat bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungannya dengan klien. Setiap auditor tidak boleh bersangkutan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang memiliki kesalahan material, pernyataan tidak hati-hati, dan juga penghilangan atau penyembunyian informasi yang seharusnya diungkapkan (IAPI, 2008:12).

Prinsip objektivitas berarti auditor tidak boleh memiliki benturan kepentingan baik secara pribadi maupun dengan pihak ketiga. Benturan kepentingan yang terjadi dapat menyebabkan pertimbangan yang diberikan auditor menjadi *absurb*. Sebagai contoh, jika ada seorang auditor atau anggota auditor ada yang menjadi pemegang saham atau manajer dalam suatu perusahaan, maka auditor tersebut tidak boleh mengaudit perusahaan yang bersangkutan dengan dia maupun pihak keluarganya (IAPI, 2008:13).

Prinsip kompetensi menuntut setiap auditor untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang mereka butuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional kepada klien dan menggunakan kemahiran yang dimiliki sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Selain itu, kecermatan dan kehati-hatian profesional juga perlu diperhatikan karena dalam hal ini, seorang auditor dituntut untuk bertindak hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan syarat tugas (IAPI, 2008:14)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Prinsip kerahasiaan menuntut setiap auditor untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak diluar KAP atau jaringan KAP tempat ia bekerja tanpa wewenang khusus. Prinsip kerahasiaan ini harus tetap dijaga, bahkan jika auditor sudah tidak bekerja lagi di KAP tempat ia bekerja saat ini. Informasi rahasia yang ia peroleh dari klien hanya dapat diungkapkan jika klien yang diaudit memiliki masalah hukum, dan untuk memperlancar proses hukum tersebut dibutuhkan informasi dari auditor (IAPI, 2008:16).

Prinsip terakhir dari kode etik profesi akuntan publik adalah prinsip profesional yang mewajibkan setiap auditor untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini auditor juga dituntut untuk menjaga tindakannya agar tidak menimbulkan kesan negative dari pihak lain. Dalam memasarkannya dirinya pun, auditor dituntut untuk bersikap jujur dan dilarang merendahkan martabat profesinya (IAPI, 2008:18).

Alasan yang mendasari diperlukan kode etik di atas sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan publik adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang dilakukan perorangan. Selain itu, tanpa adanya etika profesi maka profesi akuntan publik tidak akan berguna karena fungsi akuntan adalah untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Bader, 2011:44). Oleh karena itu, semua akuntan publik wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi yang ada karena tanggung jawab mereka adalah kepada masyarakat. IAPI (2007-2008:5) menyatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu tanggung profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Mengapa pelanggaran terhadap kode etik masih terjadi ketika akuntan publik menjalankan profesinya?
2. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang masih mungkin terjadi ketika akuntan publik menjalankan profesinya?
3. Apakah auditor telah memahami kode etik profesi yang berlaku?
4. Apakah prinsip integritas berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
5. Apakah prinsip objektivitas berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
6. Apakah prinsip kompetensi professional dan kecermatan berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
7. Apakah prinsip kerahasiaan berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
8. Apakah prinsip perilaku professional berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian akan lebih difokuskan dan dibatasi pada:

1. Apakah prinsip integritas berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
2. Apakah prinsip objektivitas berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



3. Apakah prinsip kompetensi professional dan kecermatan berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
4. Apakah prinsip kerahasiaan berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
5. Apakah prinsip perilaku professional berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti terbatas pada hal-hal berikut:

1. Objek Penelitian: Akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
2. Periode Penelitian : Mei – Juli 2014
3. Aspek Analisis: Kuesioner yang akan dibagikan kepada beberapa KAP di Jakarta.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah apakah prinsip integritas, objektivitas, kompetensi professional dan kecermatan, kerahasiaan, dan perilaku professional berpengaruh terhadap profesionalisme seorang auditor?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban mengenai :

- Pengaruh prinsip integritas terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Pengaruh prinsip objektivitas terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Pengaruh prinsip kompetensi professional dan kecermatan terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Pengaruh prinsip kerahasiaan terhadap profesionalisme akuntan publik.
- Pengaruh prinsip perilaku professional terhadap profesionalisme akuntan publik.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi auditor, untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan auditor mengenai Kode Etik Standar Profesi Akuntan Publik.
- Bagi Penulis, untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai Kode Etik Standar Profesi Akuntan Publik selain dari teori yang didapat dibangku kuliah.
- Bagi pembaca, agar pembaca dapat lebih memahami manfaat pengetahuan yang cukup mendalam atas pemahaman etika profesi akuntan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.